

Bupati Bengkayang optimis angka stunting bisa diturunkan



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](https://kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Bengkayang (ANTARA) - Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyatakan dirinya optimis angka stunting di Kabupaten Bengkayang di angka 30 persen harus dapat diturunkan, dan semua pihak dapat mengambil peran aktif mengupayakan percepatan penurunan stunting hingga 14 persen seperti yang di inginkan pemerintah pusat di tahun 2024.

"Kami akan upayakan terus percepatan penurunan stunting di Bengkayang. Nantinya bagaimana kami akan aktif mensosialisasikan ke masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi," kata Sebastianus di Bengkayang, Jumat.

Bupati mengatakan kegiatan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 51, Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXX, Pencanaan PKK-KB- Kes Tahun 2023 Tingkat Kalimantan Bara dilakukan di Bengkayang ini juga berkaitan dengan pencegahan stunting.

Menurutnya pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukannya yakni dengan melakukan pemetaan, hal ini dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid.

"Kebanyakan data yang tidak valid sebenarnya, kita petakan data dari fasilitas kesehatan tingkat desa, tingkat kecamatan, tapi kita tetap upayakan terus untuk mendukung dan yang diinginkan oleh pemerintah pusat, bahwa angka stunting turun di angka 14 persen di Tahun 2024, kita akan upayakan," tegas Sebastianus Darwis.

Darwis mengatakan di setiap kesempatan apapun pun, kata Sebastianus Darwis, dirinya selalu melarang sekaligus mensosialisasikan untuk tidak melakukan pernikahan dini.

"Karena akibat dari pernikahan dini ini, anak nya yang lahir akan beresiko stunting, ini yang selalu kita larang untuk pernikahan usia dini di Bengkayang ini," tegasnya.

Sebastianus Darwis kembali menegaskan bahwa penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkayang terus menurun, dengan pola-pola yang dilakukannya saat ini.

"Saya sangat optimis seluruh kalangan angka stunting Bengkayang turun, karena kami kerja sama, saya selalu mengatakan agar kerja bersama-sama, baik di desa kepada petugas kesehatan pada bidan desa, perawat serta termasuk juga stakholder yang ada di kecamatan dan para OPD," ujarnya.

Sementara itu Kepala BKKBN Kalbar Pintauli Romangasi Siregar mengatakan optimis seperti yang di sampaikan Bupati Bengkayang perlu di dukung semua pihak. Pinta juga berharap rasa optimis dan semangat kuat seperti itu dapat diikuti oleh para bupati/wali kota lain. Apa lagi hingga saat ini, Pinta menilai penurunan angka stunting di Kalbar terasa berjalan lamban dengan penurunan yang cukup rendah.

Pinta mengatakan, para Bupati terjun ke lapangan dan melihat langsung dimana sebenarnya posisi anak-anak stunting ini. Di saat mereka sudah tahu bahwa anak stunting ini ada dimana, intervensi apa yang harus dilakukan, bantuan apa diperlukan oleh para penentu kebijakan.

"Menurut saya mengapa Bupati Bengkayang mengatakan akan bisa optimis tercapai, karena semuanya mau ikut terlibat seperti Bunda GenRe nya sudah bergerak dan para anak remaja pun sudah diajak untuk ikut menyampaikan pesan-pesan pencegahan stunting itu," kata Pinta.

Pinta melanjutkan dengan terus menerus menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, maka kedepannya akan tidak ada lagi yang namanya penambahan anak stunting, sehingga yang ada saat inilah yang harus diperbaiki dan harus diobati, kemudian data dari BKKBN juga sudah punya data beresiko stunting dari data Pendataan Keluarga (PK).

"Kami juga sudah menyampaikan kepada para Bupati bahwa data e-PPGM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) saat ini, kondisinya seperti ini yakni by name by address nya, semakin mereka melihat dari data-data yang ada saat ini. Sehingga penanganannya menjadi tepat sasaran, karena sudah dimulai dengan data yang saat ini yang sudah semakin terbuka," pungkas Pinta.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/542022/bupati-bengkayang-optimis-angka-stunting-bisa-diturunkan>
2. <https://ipkbkalbar.or.id/optimis-penurunan-stunting-di-kabupaten-bengkayang/>

Catatan Berita :

A. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap Upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

3. Pasal 2 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.*
- b. *Ayat (2), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:*
 - 1) *menurunkan prevalensi Stunting;*
 - 2) *meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;*
 - 3) *menjamin pemenuhan asupan gizi;*
 - 4) *memperbaiki pola asuh;*
 - 5) *meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan*
 - 6) *meningkatkan akses air minum dan sanitasi.*

4. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

5. Pasal 8 ayat (1),(2) dan (4), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.*
- b. *Ayat (2), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.*
- c. *Ayat (4), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.*

6. Pasal 12, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 13, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.*
- b. *Ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.*

8. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.*
- b. *Ayat (2), Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- c. *Ayat (3), Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:*
 - 1) *sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - 2) *riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.*